



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

NO. 5/Pdt.G.S/2021/PN Tbt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. Universal Kharisma Sejati**, tempat kedudukan Jl. Veteran Pasar IX No.93, Desa Helvetia, Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johansen Simanihuruk, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Danau Toba No.237, Kel. Pelita, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan Jl. Letda Sujono No.18, Kel. Bantan, Kec. Medan Tembung, Kota Medan 20223 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Eddy Santeri**, tempat kedudukan Jl. Kapten Sumarsono Gg. Servis No. 875 C, Desa Helvetia, Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johansen Simanihuruk, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Danau Toba No.237, Kel. Pelita, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan Jl. Letda Sujono No.18, Kel. Bantan, Kec. Medan Tembung, Kota Medan 20223 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Lawan

Susan, bertempat tinggal di Jl. Jendral Suprpto No.134, Kel. Pasar Baru, Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tertanggal 14 Oktober 2021, Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Tbt, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 14 Oktober 2021, Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Tbt, tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tertanggal 25 Oktober 2021 yang diterima oleh Hakim pada tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 3
Penetapan No.5/Pdt.G.S/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung memeriksa perkara ini masih dalam tahap pemanggilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum mengajukan Jawabannya, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut tidak perlu dengan persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga pencabutan gugatan tersebut berdasar dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 14 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dibawah Register Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Tbt;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang dihunjuk untuk itu guna mencoret gugatan tersebut diatas dari register perkara perdata gugatan;
3. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh Rina Yose, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Peng-gugat maupun Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nelson Roberth Saragih, S.H.

Rina Yose, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00
- ATK	=	Rp 75.000,00
- Panggilan	=	Rp150.000,00
- PNPB Relaa	=	Rp 20.000,00
- Materai	=	Rp 10.000,00
- Redaksi	=	<u>Rp 10.000,00</u>

Halaman 2 dari 3
Penetapan No.5/Pdt.G.S/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp295.000,00 (duaratus Sembilan puluh lima
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)